



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 73/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2018
TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017, menyatakan bahwa Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Keputusan dengan Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Mengingat

:

 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa
  Tenggara Barat Nomor: 56/HK.03.1Kpt/52/Prov/VI/2017 tentang Pedoman Teknis
  Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa
  Tenggara Barat Tahun 2018;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 93/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 71/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

## Memperhatikan:

- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 256/PK.01-BA/52/Prov/II/2018 tenggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggaran Barat Tahun 2018;
- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 257/PK.01-BA/52/Prov/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2018.

KESATU

Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan yang dari Keputusan ini.

KEDUA

Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk:

- a. Mencetak surat Suara;
- b. Keperluan Kampanye;
- c. Dipasang disetiap Tempat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram Pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

LALU AKSAR ANSORI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 73/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2018

**TENTANG** 

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

NOMOR URUT	Pas Foto Pasangan Calon		Nama Pasangan Calon		Partai Politik/ Gabungan Partai
	Gubernur	Wakil Gubernur	Gubernur	Wakil Gubernur	Politik/ Perseorangan
1			H. MOH. SUHAILI FADIL THOHIR, SH	H. MUH. AMIN, SH., M.Si	Partai Golkar Partai NasDem PKB
2			TGH. AHYAR ABDUH	H. MORI HANAFI, SE	<ul> <li>Partai Gerindra</li> <li>PAN</li> <li>PPP</li> <li>PDIP</li> <li>PBB</li> <li>Partai Hanura</li> </ul>
3			DR.H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE.,M.Sc	DR. Ir. Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd	Partai Demokrat     PKS
4			H. MOCH. ALI BIN DACHLAN	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, LC.,MA	Perseorangan

Salinan Sesuai dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas, Ditetapkan di Mataram Pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

H. SUHAILI